

Penyelesaian Sengketa Kawin Melalui Upaya Advokasi Dan Mediasi

Sofiatul Jannah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo jhezoppy@gmail.com

Abstract: One of the issues discussed in Islamic teaching sources is the issue of marriage. Where in the Qur'an, marriage aims to create a sakinah, mawaddah and rahmah family. So that from this hope, a Qur'anic family will be created which aims to create a sakinah, mawaddah and rahmah household life. However, in reality, a marriage bond is not always harmonious and even allows for disputes and disputes that result in divorce. There are many problems that occur in households such as differences of opinion, disputes, economic problems, domestic violence, polygamy and other problems which give rise to marital disputes. Marriage disputes in Indonesia can be resolved amicably, at court or in court and can even be resolved through advocacy and mediation efforts. The focus of this research is What types of marriage disputes often occur in Indonesian society? How can marriage disputes be resolved through advocacy and mediation efforts? This type of research uses library research methods and a social and legal approach with the results of marriage research having a complex type and the problems behind it. Then there is advocacy carried out by professional stakeholders such as advocates, KUA officers, and community leaders such as Modin who take part in resolving marriage disputes.

Keywords: Marital Disputes, Advocacy, Mediation

Abstrak: Salah satu masalah yang dibahas dalam sumber ajaran Islam adalah masalah pernikahan. Di mana dalam al Qur'an pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah Sehingga dari harapan tersebut, akan tercipta keluarga yang Qur'ani yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tanga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun dalam kenyataannya, sebuah ikatan perkawinan tidak selamanya harmonis bahkan memungkinkan adanya perselisihan dan pertikaian yang mengakibatkan perceraian. Banyak sekali problem yang terjadi di dalam rumah tangga seperti perbedaan pendapat, perselisihan, masalah ekonomi, KDRT, poligami dan lain-lain yang masalah tersebut menimbulkan adanya sengketa kawin. Sengketa kawin di Indonesia bisa diselesaikan secara kekeluargaan, di meja hijau atau pengadilan bahkan juga bisa diselesaikan melalui upaya advokasi dan mediasi. Fokus penelitian ini adalah Apa jenis-jenis sengketa kawin yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia? Bagaimana penyelesaian sengketa kawin melalui upaya advokasi dan mediasi?. Jenis penelitian ini menggunakan metode library research dan pendekatan sosial hukum dengan hasil penelitian pernikahan memiliki jenis yang kompleks beserta masalah yang melatarbelakanginya. Kemudian advokasi yang dilakukan oleh pemangku profesi seperti advokat, petugas KUA, dan tokoh masyarakat seperti modin yang andil dalam penyelesaian sengketa perkawinan.

Kata Kunci : Sengketa Kawin, Advokasi, Mediasi

Pendahuluan

Salah satu masalah yang dibahas dalam sumber ajaran Islam adalah masalah pernikahan. Di mana dalam al-Quran pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah¹ Sehingga dari harapan tersebut, akan tercipta keluarga yang Qurani. Dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tanga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.²

Pendapat lain dalam hal ini menyatakan "Perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong- menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Perkawinan yang sah menurut Islam adalah perkawinan yang dilakukan dengan akad, karena sahnya perkawinan melalui akad nikah yaitu suatu ijab yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan, kemudian diikuti dengan *qabul* dari calon suami dan disaksikan oleh dua orang saksi".³

Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan keluarga yang melaksanakannya merupakan ibadah. Kita tahu bersama bahwa keluarga merupakan suatu instansi terkecil dalam suatu masyarakat. Sebuah keluarga terbentuk dengan adanya ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan inilah yang menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia, baik bagi perseorangan ataupun kelompok. Perkawinan adalah suatu jalan yang sah sehingga pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kehormatan. Pergaulan hidup dalam berumah tangga kemudian dibina dalam suasana damai, tenteram dan penuh kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci untuk membawa manusia menuju kehidupan yang terhormat.⁵

Namun dalam kenyataannya, sebuah ikatan perkawinan tidak selamanya harmonis bahkan memungkinkan adanya perselisihan dan pertikaian yang mengakibatkan perceraian. Banyak sekali problem yang terjadi di dalam rumah tangga seperti perbedaan pendapat, perselisihan, masalah ekonomi, KDRT, poligami dan lain-lain yang masalah tersebut menimbulkan adanya sengketa kawin. Sengketa kawin di Indonesia bisa diselesaikan secara kekeluargaan, di meja hijau atau pengadilan bahkan juga bisa diselesaikan melalui upaya advokasi dan mediasi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggali data-data sekunder, baik berupa bahak hukum primer, sekunder maupun tersier melalui tahapan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka dapat dikategorikan bahwa penelitian ini bersifat Pustaka

Jenis-Jenis Sengketa Kawin di Indonesia

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah. Sehingga dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Sengketa Kawin adalah sengketa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Adapun sengketa perkawinan yang sering terjadi di masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Cerai Gugat

¹ Tim Penyusun Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 11.

² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 103

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum, 2001),1.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Bahan Penyuluhan Hukum, 324.

⁵ Ahmad Azlir Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Hukum UII, 1995), 1.

Cerai gugat ini adalah cerai yang diajukan oleh pihak istri yang isi petitumnya adalah memohon agar pengadilan agama/mahkamah syariah memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.⁶ Hal ini sesuai dengan istilah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat 1, cerai gugat adalah Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat 2 KHI)

2. Cerai Talak

Cerai talak ini adalah cerai yang diajukan oleh pihak suami yang isi petitumnya adalah memohon agar pengadilan agama/mahkamah syariah memutuskan perkawinan Pemohon dengan Termohon. Termo

3. Izin Poligami

Dalam ketentuan dijelaskan bahwa permohonan izin poligami merupakan suatu permohonan dalam bidang perkawinan bersifat *contentius* sesuai Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jenis perkara yang diwajibkan untuk menempuh mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan *(verzet)* atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara *(partij verzet)* maupun pihak ketiga *(derden verzet)*. Terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 9

Pihak istri didudukkan sebagai termohon dan pihak suami sebagai pemohon. Pada dasarnya pihak yang ingin mengajukan izin poligami tidak membawa sengketa. Suami selalu mendalilkan bahwa pihak istri sudah merelakan pemohon untuk beristri lagi. Poligami akan mengandung sengketa apabila suami mendalilkan bahwa istri tidak menjalankan kewajiban, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan dan kemudian semua dalil-dalil tersebut dibantah oleh pihak istri. Izin poligami sifat dari perkaranya adalah *contentius*, maka harus dilakukan upaya mediasi.

4. Gugatan Harta Bersama

Harta *bersama* adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha pasangan suami istri selama masa ikatan perkawinan. Biasanya gugatan harta bersama diajukan bersamaan dengan pengajuan/permohonan cerai/akumulasi perkara dan ada pula yang diajukan setelah terjadinya perceraian. pengajuan permohonan *pembagian harta bersama dan perceraian* terdapat dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang tidak diubah ketentuannya dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

5. Hak Asuh Anak (Hadhanah)

⁶ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama), 149.

⁷ Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, 147.

⁸ Perpustakaan Nasional RI: Data Katalos Dalam Terbitan (KDT), Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 79.

⁹ Rochayat Machali, Wacana Poligami Di Indonesia, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), 46.

Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibuknya. Pemeliharaan anak yang belum usia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya apabila ibunya dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.

Sengketa hak asuh adalah menggunakan asas kepentingan yang terbaik untuk anak, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa atas dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain adalah asas dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain adalah asas kepentingan yang terbaik bagi anak itu (the best interst of child) dan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan di samping asas non diskriminasi dan asas penghargaan terhadap pendapat anak, sedangkan penjelasan ayat tersebut menguraikan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Adapun hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.¹⁰

6. Wali *Adhal*

Wali *adhal adalah* wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah balig akan menikah dengan laki-laki yang sekufu.¹¹ Apabila sudah seperti itu maka perwalian pindah kepada wali hakim dan bukan kepada wali *ab'ad*. Karena *adhal*-nya wali tersebut adalah dolim.

7. Khuluk, Syigag, dan Li'an

Khuluk adalah permintaan cerai yang dilakukan oleh istri kepada suami dengan pembayaran yang disebut *iwadl* atau ganti rugi. Sebagian jumhur ulama membolehkan mengambil tebusan atau ganti rugi. Sedangkan yang lain sepakat melarang pengambilan harta tersebut, kecuali jika hubungan keluarganya rusak karena sebab istri.

Syiqaq adalah pertengkaran antara suami dan istri, perselisihan ini mungkin disebabkan karena istri nusyuz atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada istrinya. syiqaq merupakan sebuah kondisi rumah tangga yang sudah pecah antara suami dan istri, yang lebih menjurus kepada pertengkaran/percekcokkan yang tajam bahkan mengandung unsur dharar (bahaya), maka diperlukan pengangkatan hakam untuk memperbaiki rumah tangga tersebut.

Li'an adalah sumpah yang diucapkan suami ketika menuduh istrinya telah berzina atau penolakannya terhadap kehamilan istrinya darinya, sedangkan ia tidak mempunyai empat orang saksi yang melihat sendiri perbuatan itu dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian yang ke lima ia meminta kutukan Allah Swt seandainya ia berdusta. Emudian pihak istri juga bersumpah empat kali bahwa dirinya tidak berbuat sebagaimana yang di tuduhkan suaminya, pada sumpah yang kelima ia bersedia menerima murka Allah Swt bila tuduhan suaminya ternyata benar.

8. Penolakan perkawinan

Penolakan perkawinan adalah suatu penolakan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan suatu perkawinan pasangan calon pengantin karena adanya halangan atau larangan di dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan maupun di dalam hukum Islam, bagi calon pengantin yang tidak menerima penolakan pelaksanaan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa, hasil keputusan Pengadilan Agama dapat berupa penguatan penolakan Pegawai Pencatat Nikah atau menetapkan perkawinan dapat dilaksanakan.

9. Pencegahan Perkawinan

¹⁰ Takdir Rahmadi. Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. (Surabaya: Bintang Media, 2010), 35.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 235

¹² Alauddin Abi Bakrin ibn Mas'ud, Bada'i al Shanai', (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), 44.

Pencegahan perkawinan adalah suatu usaha yang digunakan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Adapun tujuannya adalah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Jika perkawinan tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka pihak orang tua, keluarga, wali pengampu dari calon mempelai dapat mengajukan pencegahan perkawinan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dengan juga memberitahukan pihak PPN.

10. Pembatalan Perkawinan

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja adalah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan dikarenakan sebagai berikut:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Penyelesaian Sengketa Kawin Melalui Upaya Advokasi dan Mediasi

1. Upaya Advokasi

Secara umum, Advokasi dapat dipahami sebagai bentuk upaya melakukan pembelaan rakyat (masyarakat sipil) dengan cara yang sistematis dan terorganisir atas sikap, perilaku, dan kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan dan kenyataan. Dari pengertian di atas dapat dipahami pula bahwa advokasi dalam hukum keluarga Islam adalah bentuk upaya melakukan pembelaan dengan cara yang sistematis dan terorganisir atas sikap, perilaku, dan kebijakan yang berkenaan dengan hukum keluarga Islam. Adapun pelaku advokasi biasanya adalah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat LSM, Advokad/Pengacara, Komunitas-Komunitas Basis, dan lain sebagainya.

Istilah advokasi sangat lekat dengan istilah hukum. Menurut Bahasa Belanda, *advocaat atau advocateur* berarti pengacara atau pembela.¹⁴ Karenanya tidak heran jika advokasi sering diartikan sebagai kegiatan pembelaan kasus atau beracara di pengadilan. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa advokasi hukum keluarga Islam adalah pembelaan kasus atau perkara di pengadilan berkenaan dengan sengketa hukum keluarga Islam seperti sengketa kawin.

2. Upaya Mediasi

Secara umum, mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa. Adapun mediasi ada 2 jenis yaitu mediasi dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi dalam pengadilan dilakukan oleh seorang mediator yang bersertifikat mediator. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan. Sedangkan mediasi di luar pengadilan dilakukan oleh swasta, perorangan atau instansi resmi. Adapun dalam sengketa kawin, mediasi yang lebih sering dan efektif dilakukan adalah dengan mediasi di luar pengadilan karena lebih sederhana, menjaga

 $^{^{13}}$ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, $Hukum\ menurut\ Islam,\ UUP\ dan\ Hukum\ Perdata/BW,\ (Jakarta:\ PT.\ Hidakarya\ Agung,\ 1981),\ 36.$

¹⁴ Nisa Mutia Sari dan Jevi Nugraha, "Advokasi adalah Tindakan Mendukung, Berikut Jenis dan Penjelasannya", https://www.merdeka.com/jateng/advokasi-adalah-tindakan-mendukung-berikut-jenis-dan-penjelasannya-69496-mvk.html?page=10, diakses 1 April 2022

hubungan baik para pihak, waktu relatif singkat, dan lebih kepada hasil musyawarah mufakat. Dalam penyelesaian sengketa kawin dengan menggunakan mediasi di luar pengadilan sering dilakukan diantaranya:

a) Pihak Keluarga

Keluarga adalah orang-orang terdekat bagi para pihak yang bersengketa. Sebelum memutuskan sesuatu lebih jauh, biasanya pihak yang bersengketa akan menceritakan permasalahannya kepada orang terdekat dalam hal ini keluarga. Keluarga adalah posisi yang sangat strategis dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Selain karena keluarga adalah pihak yang mengerti duduk permasalahannya, keluarga juga bisa memberikan nasihatnasihatnya tanpa tekanan dari pihak manapun agar dapat menemukan jalan damai.

b) Pihak Modin

Modin mempunyai peran dan fungsi mengadakan pencatatan pengurusan kematian, pendataan kehendak nikah, talak, rujuk serta cerai. Memfasilitasi pelatihan kerukunan umat beragama, sosial budaya, dan keagamaan. Sehingga jabatan modin ini menjadi sangat urgen dalam kehidupan masyarakat karena modin merupakan kaur kesra yang menjadi ujung tombak penggerak ditingkat desa, dan menjadi jembatan rakyat dengan pemerintah. Sehingga jika ada masyarakat yang sedang bersengketa kawin, maka modin dapat menjadi pihak ketiga sebagai mediator yang berfungsi mendamaikan pihak-pihak bersengketa. Karena selain tugastugas di atas, modin juga melakukan tugasnya untuk menjaga keluarga agar tetap sejahtera dan harmonis, tugas inilah yang bisa diimplementasikan dengan mengambil posisi sebagai mediator pihak bersengketa agar menemukan jalan damai.

c) Tokoh Agama/Masyarakat

Tokoh agama/masyarakat biasanya dianggap seseorang yang paham agama. Sehingga tidak jarang tokoh agama ini banyak dimintakan pendapatnya terhadap segala seuatu yang menjadi permasalahan orang-orang di sekitarnya. Bagi pihak yang bersengketa dapat memfungsikan tokoh agama sebagai mediator dalam menyelesaikan masalahnya. Tokoh agama akan memberikan nasihat melalui pendekatan spiritual keagamaan yang diharapkan dari penyampaiannya seseorang dapat mengurungkan niatnya untuk bersengketa sehingga memilih jalan damai. Tokoh agama dalam hal ini biasanya dilakukan oleh guru ngaji, kyai pesantren, tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap orang berpengaruh dalam lingkungan pihak bersengketa. Biasanya orang-orang yang kental sikap keagamaannya, mereka akan patuh terhadap segala sesuatu yang menjadi petunjuk dari tokoh agama yang mereka anggap guru spiritualnya.

d) Kepala Desa/Kelurahan

Kepala desa adalah tokoh yang dapat memainkan peran penting sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan dalam masyarakatnya. Hal ini tidak lepas dari posisi kepala desa yang pada umumnya merupakan tokoh yang disegani oleh lingkungan masyarakatnya, di samping menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemimpin pemerintahan yang memiliki posisi yang kuat (berwibawa) sehingga diharapkan akan efektif dalam menjalankan peran sebagai seorang mediator atau penyelesai perselisihan, termasuk perselisihan/sengketa kawin. ¹⁵

e) Lembaga Kepolisian

Pada dasarnya, mediasi di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundangundangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kapolri setidaknya mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada peraturan Kapolres terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian itu ada bagian dari *restorative justice* (keadilan

¹⁵ Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, Anti Mayastuti, "Penguatan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa", *Yustisia* 5, no. 2 (2016): 349.

restorasi). Oleh karena itu, sehingga dalam sengketa kawin yang di dalamnya terdapat permasalahan seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik terhadap perempuan dan anak, pihak kepolisian dapat mengedepankan penyelesaian sengketa dengan memediasi pihak-pihak bersengketa agar memilih jalan damai dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Instansi yang relevan

Instansi yang relevan ini bisa dilakukan oleh lembaga resmi Negara seperti Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang salah satu programnya adalah untuk melakukan mediasi tentang hak dan kewajiban para pihak bersengketa. Misal terdapat seseorang yang mengadu ditelantarkan oleh suaminya, maka pihak PPPA bisa memediasi hal tersebut agar pengadu mendapatkan haknya dan yang teradu dapat menyadari kesalahannya. Dalam hal lain, PPPA bisa memediasi terkait sengketa hak asuh anak yang hal ini juga kerap terjadi di masyarakat. Selain itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dimana Mediasi terbanyak yang sering dilakukan oleh pihak KPAI adalah masalah-masalah berkenaan pengasuhan pendampingan, dan pendidikan anak. Selain itu dalam lingkung pemerintahan juga ada Kantor Urusan Agama yang bisa menjadi mediator dalam hal perselisihan sengketa kawin warganya. Bahkan juga bisa dilakukan oleh Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (sekarang) disingkat BP4 adalah Organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. Selain itu BPA juga bertugas memberikan nasihat perdamaian bagi suami isteri yang retak perkawinannya dan diancam perceraian.

Penutup

Jenis sengketa kawin di Indonesia adalah cerai gugat, cerai talak, harta bersama, hak asuh anak, wali adhal, izin poligami, penolakan perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, Khulu', Syiqaq, dan Li'an. Penyelesaian sengketa kawin melalui upaya advokasi adalah melakukan pembelaan kasus atau perkara di pengadilan berkenaan dengan sengketa hukum keluarga islam seperti sengketa kawin.

Sedangkan penyelesaian sengketa kawin dengan mediasi ini terbagi menjadi 2, mediasi didalam pengadilan yang dilakukan oleh hakim mediator yang bersertifikat yang ditunjuk oleh Pengadilan. Sedangkan mediasi di luar pengadilan bisa diperankan oleh pihak keluarga, modin, kepala desa, tokoh agama, kepolisian, instansi yang relevan seperti PPPA, KPAI dan juga oleh KUA.

Bibliografi

Jurnal

Rahayu, Sri Lestari Rahayu, Mulyanto, Anti Mayastuti, *Penguatan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa*, Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016 https://www.merdeka.com/jabar/advokasi-adalah-upaya-pembelaan-berikut-tujuan-dan-jenisnya-kln.html diakses 1 April 2022

Buku

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja. *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.

Basyir, Ahmad Azlir. Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Perpustakaan Hukum UII, 1995.

Departemen Agama Republik Indonesia. Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta:Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum, 2001.

Machahi, Rochayat. Wacana Poligami Di Indonesia, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005.

- Mahkamah Agung. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2017.
- Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Depok: Kencana, 2017.
- Mas'ud, Alauddin Abi. Bada'i al Shanai', Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Perpustakaan Nasional RI: Data Katalos Dalam Terbitan (KDT). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Rahmadi, Takdir. Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Surabaya: Bintang Media, 2010
- Saebani, Beni Ahmad Saebani. Fiqih Munakahat, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Tim Penyusun Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Internet

Sari, Nisa Mutia dan Jevi Nugraha. "Advokasi adalah Tindakan Mendukung, Berikut Jenis dan Penjelasannya", https://www.merdeka.com/jateng/advokasi-adalah-tindakan-mendukung-berikut-jenis-dan-penjelasannya-69496-mvk.html?page=10, diakses 1 April 2022.